

## **DPRD HALMAHERA SELATAN CECAR PIHAK REKANAN, MINTA 3 PAKET PROYEK TUNTAS NOVEMBER 2024**



*Sumber gambar: <https://haliyora.id/2025/01/15/ini-progres-pekerjaan-multiyears-di-halmahera-selatan/>*

### **Isi berita:**

**TRIBUNTERNATE.COM, Bacan** - Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, resmi menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak PT Cimendang Sakti Kontrakindo dan Dinas PUPR, Senin (27/5/2024). Dalam RDP ini, lembaga wakil rakyat itu mencecar PT Cimendang Sakti Kontrakindo selaku rekanan kerja tiga paket proyek Multiyears, terkait progres fisik dan kendala pekerjaan di lapangan. Adapun tiga paket proyek yang dikerjakan perusahaan konstruksi tersebut adalah Pembangunan Pendistrian di Kecamatan Bacan dan Bacan Selatan, Pembangunan Pasar Babang di Kecamatan Bacan Timur dan Penataan Kawasan Pantai Labuha di Kecamatan Bacan. "Di RDP tadi, ternyata betul bahwa ada kendala pembebasan lahan di lokasi proyek. Kita telah meminta penjelasan dari pihak rekanan maupun Dinas terkait," ujar anggota Komisi III DPRD Halmahera Selatan Abdurahman Hamza usai RDP.

Menurut Abdurahman, pekerjaan tiga paket proyek itu memiliki batas waktu. Di mana sesuai kontrak kerja, pekerjaan dimulai Oktober 2023 dan berakhir November 2024 dengan nilai anggaran sebanyak Rp 84 miliar lebih. Politikus NasDem ini pun menegaskan pihak rekanan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang ditetapkan. Jika tidak, maka ada langkah-langkah strategis yang diambil DPRD. "Kita juga akan panggil pihak aset (BPKAD) untuk menjelaskan terkait masalah lahan. Karena kendala ini segera diselesaikan jangan sampai menghambat pekerjaan, walaupun sekerang ini sudah ada progres fisik sekitar 30 persen," kata dia.

Meski begitu, Abdurahman menilai tidak ada masalah besar dalam pekerjaan tiga paket proyek Multiyears yang dikerjakan PT Cimendang Sakti Kontrakindo. Oleh sebab itu, DPRD Halmahera Selatan belum memikirkan langkah pembentukan panitia khusus atau Pansusu untuk menelusuri masalah tiga paket proyek itu lebih jauh. "Kemudian pekerjaan ini kan belum selesai, setahu saya batas waktunya November. Tapi kami di DPRD memastikan terus mengawal proyek ini hingga selesai," pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas PUPR Halmahera Selatan Muhammad Idham Pora mengaku dua proyek dalam program multiyears terkendala pembebasan lahan. Adapun kendala pembebasan lahan ini terdapat pada proyek Pembangunan Pendistrian di Labuha Kecamatan Bacan dan Pembangunan Pasar Babang Kecamatan Bacan Timur. Dua item kegiatan fisik tersebut dikerjakan oleh PT Cimendang Sakti Kontrakindo dengan nilai anggaran puluhan miliar bersumber dari APBD 2024.

"Jadi ada kendala pembebasan lahan di kawasan Pelabuhan Habibi Labuha dan di Pasar Babang, bukan terlambat kerja," kata Idham, Selasa (14/5/2024). Idham memastikan masalah pembebasan lahan bakal diselesaikan secepat mungkin. Karena untuk saat ini, Pemkab Halmahera Selatan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah membentuk tim guna penyelesaian masalah tersebut. "Pemerintah juga siap membayara lahan yang masuk pada objek proyek. Tapi kita tunggu tim melakukan penilaian dulu karena banyak orang mengklaim itu lahan mereka," paparnya. (\*)

#### **Sumber Berita:**

<https://ternate.tribunnews.com/2024/05/27/dprd-halmahera-selatan-cecar-pihak-rekanan-minta-3-paket-proyek-tuntas-november-2024>, DPRD Halmahera Selatan Cecar Pihak Rekanan, Minta 3 Paket Proyek Tuntas November 2024 (27 Mei 2024);

#### **Catatan:**

1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - a. Pasal 27 ayat 12:

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dapat berupa:

    - a) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - b) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1(satu) tahun anggaran; atau
    - c) pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kontrak Tahun Jamak dapat berupa:

- a) Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti proyek pembangunan kapal, pesawat terbang, pengembangan aplikasi IT, atau pembangunan/rehabilitasi kebun;
- b) Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, seperti: pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya bergantung pada musim, misalnya: penanaman benih/bibit, penghijauan, atau pengadaan barang/jasa yang layanannya tidak boleh terputus, penyediaan makanan untuk panti asuhan/panti jompo, penyediaan makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, penyediaan pakan hewan di kebun binatang; atau
- c) Untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran, seperti jasa layanan yang tidak boleh terhenti misalnya pelayanan angkutan perintis darat/laut/udara, layanan pembuangan sampah, sewa kantor, jasa internet/jasa komunikasi, atau pengadaan jasa pengelolaan gedung.

PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan. PPK dalam menetapkan jenis kontrak harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 162:

- a) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama.
- b) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- c) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama, dikenakan sanksi denda administratif.

***Endnote//Catatan Akhir:***

1. Rapat Dengar Pendapat / RDP atau Rapat dengat Pendapat Umum / RDPU adalah salah satu fungsi pengawasan DPRD untuk mengetahui aspirasi atau laporan laporan mengenai beberapa masalah yang dihadapi oleh daerah.
2. Proyek Multiyears Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.